



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 365 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM
UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA
SE-NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Perubahannya, Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Keputusan Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Di Kabupaten/ Kota Se-Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Keputusan Gubernur Tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas mempersiapkan dan menyusun hal-hal yang bersifat administratif maupun teknis berkaitan dengan proses penyusunan Keputusan Gubernur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum untuk perusahaan umum daerah air minum di kabupaten/ kota se-nusa tenggara timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-Unit SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Penyusun masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 365 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023




TENTANG PEMBINA TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	




LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 365/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 NOVEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT		
3.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Keputusan Gubernur; dan b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Keputusan Gubernur;
4.	Patrisia A. D. Wea, SE/ Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan baik administratif dalam rangka penyusunan Keputusan Gubernur; dan b. membantu Ketua Mengoordinir pelaksanaan penyusunan Keputusan Gubernur dan melaporkannya kepada Gubernur NTT.
5.	Theresia Y. B. Taluma, ST/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Keputusan Gubernur.
6.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7.	Clara A. W. S. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Paulus Histo Safrodan, SH, M.H/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Maria Filomena Langoday, SE/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

10.	Maria Imelda Surya, SE/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Keputusan Gubernur.
11.	Wilfridus F. P. Wene, S.Kom/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Lingkan R. Tanan, S.Kom/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Godlif Manus/ Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA



PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 365 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 NOVEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAKAR PENYUSUN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM UNTUK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	JENIS KEPAKARAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Agus Sunara/ Direktur Eksekutif PERPAMSI Pusat	Pakar Ekonomi	Ketua	a. menyelesaikan Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum; dan
2.	Dr. Maria Bernadetha Ringa, SE, MM/ Dosen Politeknik Negeri Kupang	Pakar Ekonomi	Anggota	b. menetapkan Perhitungan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	